

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terpenting dalam APBN. Salah satu bagian dari pajak dianggap sebagai penyumbang pendapatan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Dalam rangka meningkatkan atau mengoptimalkan pendapatan negara, maka Pemerintah berupaya memperbaiki Peraturan dan Perundangan mengenai Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang dilakukan oleh PT.SM di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan perolehan data berupa laporan perpajakan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dijalankan oleh PT. SM di Surabaya telah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak